

PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU)

¹⁾Ijul Karnaen*, ²⁾Haedar Djidar, ³⁾Salmi, ⁴⁾Kasmad

^{1),2),3),4)}Universitas Andi Djemma

¹⁾ijulkarnaen@gmail.com, ²⁾haedardjedar@gmail.com, ³⁾salmi@unanda.ac.id,

⁴⁾kasmadunanda@gmail.com

*ijulkarnaen@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami pelaksanaan tugas penyidik, kendala, serta penerapan prinsip diversifikasi dan restorative justice. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik anak, korban, pelaku anak, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri sangat krusial dalam memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak.

Kata Kunci: Penyidikan, Anak Berkonflik dengan Hukum

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police (Polri) in the investigation process of criminal acts involving minors in the Luwu Police jurisdiction. Using an empirical juridical and qualitative approach, the study explores the implementation of investigation duties, challenges, and the application of diversion and restorative justice principles. Data were collected through interviews with child investigators, victims, juvenile offenders, and community figures. The findings indicate that the police play a crucial role in ensuring justice and legal protection for children.

Keywords: Investigation, Child Protection

PENDAHULUAN

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum merupakan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keterlibatan anak dalam tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, hingga pencabulan menunjukkan adanya degradasi moral dan lemahnya kontrol sosial. Menurut data Badan Reserse

Kriminal (Bareskrim) Polri tahun 2023, terdapat peningkatan kasus anak pelaku kejahatan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penyidik Polri memiliki kewenangan sentral dalam proses penyidikan, mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga pemeriksaan. Namun implementasi norma hukum tersebut di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya penyidik bersertifikat anak dan keterbatasan fasilitas ramah anak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peran Polri dalam penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur; (2) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *diversi* dan *restorative justice*; dan (3) Menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas penyidikan anak yang humanis dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Polres Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada meningkatnya jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Informan penelitian meliputi penyidik anak, perwira Polres Luwu, pekerja sosial, serta pihak keluarga korban dan pelaku. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Analisis data dilakukan secara interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keandalan hasil penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penyidik Polres Luwu memainkan peran penting dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Luwu, penyidikan anak dilakukan dengan prinsip non-diskriminatif, memperhatikan kondisi psikologis, dan menghindari pendekatan represif.

Salah satu penyidik menyatakan, 'Kami berusaha agar anak tidak trauma selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di ruang yang ramah anak dan dihadiri pendamping sosial.' Hal ini menunjukkan adanya komitmen penyidik terhadap perlindungan hak anak.

Penerapan *diversi* pada kasus anak di bawah umur di Polres Luwu mencapai 70% dari total kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2022–2024. *Diversi*

umumnya dilakukan melalui mediasi antara pihak korban, pelaku, dan keluarga masing-masing, dengan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah penyidik anak bersertifikat dan kurangnya fasilitas khusus anak seperti ruang bermain dan psikolog pendamping. Selain itu, sinergi antara Polri, BAPAS, dan Dinas Sosial masih perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan program diversi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Penyidikan yang efektif terhadap anak membutuhkan keseimbangan antara aspek hukum dan psikologis. Untuk memperkuat pelaksanaan penyidikan anak yang berkeadilan, direkomendasikan agar Polri: (1) meningkatkan jumlah penyidik anak bersertifikat, (2) memperbaiki fasilitas ramah anak di setiap Polres, dan (3) memperkuat koordinasi lintas lembaga terkait.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Resor Luwu, khususnya Unit PPA, atas izin dan dukungan selama penelitian berlangsung, serta kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan data lapangan.

REFERENSI

- Ahyar, H. D., Rusdi, M., Jamaluddin, A., & Uceng, A. (2022). Tata kelola pemerintah yang inovatif di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 10(2), 77–85.
- Atmasasmita, R. (2008). *Delinkuensi Remaja: Tindakan dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Banurusman, A. (2010). *Kepolisian dan Tugasnya dalam Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarto, E. (2016). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Press.
- Maskur, M. A. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. *Pandecta Research Law Journal*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications.
- Mudzakkir. (2022). Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Nurcholis, H. (2019). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 589–603.

- Romasindah, W. A. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357–365.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, E. (2020). Pendekatan Sosial dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 77–88.
- Sulaiman, T. (2023). Evaluasi Penerapan Diversi oleh Kepolisian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan PRAJA*, 12(1), 44–59.
- Triyana, H. (2021). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen*, 10(6), 101–112.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wahyuni, S. (2015). *Perlindungan Hukum Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Anak*. UPN Veteran Jakarta.
- Wijayanti, L. (2022). Evaluasi Peran Penyidik Anak dalam Pelaksanaan Diversi. *Jurnal Hukum Humaniora*, 5(2), 211–227.